



**PUTUSAN.**

**Nomor : 77 / PID.B / 2019 / PN.OLM .**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : Fransiskus Sales Rakak ;  
Tempat lahir : Sambi ;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 17 Juli 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT.019, RW.004, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang  
A g a m a : Kristen ;  
P e k e r j a a n : Karyawan Swasta / Guru ;  
Pendidikan : S-1

Terdakwa berdasarkan penetapan penahanan yang sah ditahan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019.
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019 ;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;

Terdakwa didalam menghadapi perkaranya ini menyatakan dipersidangan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berturut - turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tertanggal 22 Agustus 2019, Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN.OLM. tentang penunjukkan Hakim Majelis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 28 Agustus 2019, Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN.OLM. tentang penetapan hari sidang ;

3. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi tanggal 21 Agustus 2019, No. Reg. Perkara: PDM- 26 / OLMS / Eoh.2 / 07 / 2019, beserta lampiran-lampirannya berupa berkas berita acara pemeriksaan penyidikan berikut semua surat-surat lain yang bersangkutan yang terlampir didalamnya ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar dan membaca surat tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi, tertanggal 18 September 2019, No.Reg. Perkara: PDM- 26 / OLMS / Epp.2/ 07 / 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS SALES RAKAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan secara berlanjut**" melanggar **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, seperti dalam **Surat Dakwaan Alternatif Kesatu** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **FRANSISKUS SALES RAKAK** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti, berupa:
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh saudara **FRANSISKUS SALES RAKAK, S.Pd.**, yang ditandatangani diatas materai 6000 serta isis surat pernyataan itu menerangkan bahwa saudara **FRANSISKUS SALES RAKAK, S.Pd.**, telah menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) handphone merk J2 Prime dari saudara **MARSELINUS LEY, S.Pd.**

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang secara tertulis tertanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman serta terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan terdakwa

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 2 dari 28

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi kedua adiknya yang masih sekolah SMP dan SMA serta terdakwa menyesali perbuatannya .

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 21 Agustus 2019, No. Reg. Perkara: PDM- 26 / OLMS / Eoh.2 / 07 / 2019 dengan dakwaan sebagai berikut ;

## KESATU

Bahwa Terdakwa **FRANSISKUS SALES RAKAK**, Pertama: pada hari **Senin** tanggal **14 Januari 2019** sekitar pukul **18.00 Wita**, Kedua: pada hari **Selasa** tanggal **15 Januari 2019** sekitar pukul **19.30 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam **Tahun 2019** bertempat di rumah dinas SMP Reformasi, RT. 001, RW. 002, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Oelamasi** yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut”** terhadap saksi korban **MARSELINUS LEY**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, ketika saksi korban datang ke rumah saksi MARTINUS ASA di rumah dinas SMP Reformasi, Desa Noelbaki dan ketika saksi korban tiba di rumah saksi MARTINUS ASA sudah ada Terdakwa, saksi MARTINUS ASA, saksi JONATAN OKTAVIANUS dan saudara YUNUS yang sementara duduk sambil bercerita. Kemudian saksi korban menceritakan kepada mereka bahwa saksi korban sedang mengikuti bisnis online Talk Fusion dan mendapat kartu ATM Visa Talk Fusion namun tidak bisa digunakan untuk menarik uang.
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta Handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi korban dengan alasan Terdakwa akan mengecek melalui online ke Bank Duniaterkait dengan bonus uang milik saksi korban tersebut,

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 3 dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban kemudian menyerahkan Handphone milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa lalu dengan tipu muslihat mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban telah mendapatkan uang bonus dari Bank Dunia sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), sehingga untuk mendapatkan bonus uang tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar memberikan uang pajak dari bonus online sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena saksi korban tidak memiliki uang sebanyak permintaan Terdakwa, sehingga saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan tipu muslihat juga meminta saksi korban untuk menyerahkan Handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi korban tersebut dimana Terdakwa beralasan Handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk melakukan online ke Bank Dunia dan untuk mengecek jumlah uang bonus yang saksi korban dapatkan dari Bank Dunia, namun pada kenyataannya Terdakwa justru menjual Handphone milik saksi korban ke orang yang tidak dikenal di Konter SPC Oesapa Kota Kupang dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), padahal Handphone tersebut saksi korban beli dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 15 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa menipu saksi korban dengan mengatakan agar Terdakwa memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) agar uang bonus yang saksi korban peroleh dari Bank Dunia tersebut dapat dicairkan, sehingga pada sekitar pukul 19.30 Wita saksi korban kemudian datang kerumah dinas SMP Reformasi, Kelurahan Noelbaki, Kabupaten Kupang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta dengan Handphone merk Samsung J2 Prime yang saksi korban beli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian yang saksi korban alami sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain Terdakwa menipu saksi korban sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Terdakwa juga telah menipu saksi korban dengan meminta saksi korban menyerahkan uang administrasi untuk pencairan

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 4 dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang bonus dari Bank Dunia yang saksi korban serahkan di Kota Kupang, yakni:

- Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa meminta uang administrasi sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pencairan uang bonus yang saksi korban dapatkan dari Bank Dunia, sehingga sekitar pukul 12.30 Wita saksi korban bertemu dengan Terdakwa di depan Kantor Bank NTT, Kelapa Lima Kota Kupang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa meminta uang administrasi sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pencairan uang bonus yang saksi korban dapatkan dari Bank Dunia, sehingga sekitar pukul 15.30 Wita saksi korban bertemu dengan Terdakwa di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **FRANSISKUS SALES RAKAK** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **FRANSISKUS SALES RAKAK**, Pertama: pada hari **Senin** tanggal **14 Januari 2019** sekitar pukul **18.00 Wita**, Kedua: pada hari **Selasa** tanggal **15 Januari 2019** sekitar pukul **19.30 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam **Tahun 2019** bertempat di rumah dinas SMP Reformasi, RT. 001, RW. 002, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Oelamasi** yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukansecaraberlanjut**”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari **Senin** tanggal **14 Januari 2019** sekitar pukul **18.00 Wita**, ketika saksi korban datang ke rumah saksi **MARTINUS ASA** di

*NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm*

*Halaman 5 dari 28*



rumah dinas SMP Reformasi, Desa Noelbaki dan ketika saksi korban tiba di rumah saksi MARTINUS ASA sudah ada Terdakwa, saksi MARTINUS ASA, saksi JONATAN OKTAVIANUS dan saudara YUNUS yang sementara duduk sambil bercerita. Kemudian saksi korban menceritakan kepada mereka bahwa saksi korban sedang mengikuti bisnis online Talk Fusion dan mendapat kartu ATM Visa Talk Fusion namun tidak bisa digunakan untuk menarik uang.

- Bahwa Terdakwa kemudian meminta Handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi korban dengan alasan Terdakwa akan mengecek melalui online ke Bank Dunia terkait dengan bonus uang milik saksi korban tersebut, sehingga saksi korban kemudian menyerahkan Handphone milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa lalu dengan tipu muslihat mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban telah mendapatkan uang bonus dari Bank Dunia sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), sehingga untuk mendapatkan bonus uang tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar memberikan uang pajak dari bonus online sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena saksi korban tidak memiliki uang sebanyak permintaan Terdakwa, sehingga saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan tipu muslihat juga meminta saksi korban untuk menyerahkan Handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi korban tersebut dimana Terdakwa beralasan Handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk melakukan online ke Bank Dunia dan untuk mengecek jumlah uang bonus yang saksi korban dapatkan dari Bank Dunia, namun pada kenyataannya Terdakwa justru menjual Handphone milik saksi korban ke orang yang tidak dikenal di Konter SPC Oesapa Kota Kupang dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), padahal Handphone tersebut saksi korban beli dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 15 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa menipu saksi korban dengan mengatakan agar Terdakwa memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) agar uang bonus yang saksi korban peroleh dari Bank Dunia tersebut dapat dicairkan, sehingga pada sekitar pukul 19.30 Wita saksi korban kemudian datang kerumah dinas SMP Reformasi, Kelurahan Noelbaki, Kabupaten Kupang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta dengan Handphone merk Samsung J2 Prime yang saksi korban beli dengan harga RP. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian yang saksi korban alami sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain Terdakwa menipu saksi korban sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Terdakwa juga telah menipu saksi korban dengan meminta saksi korban menyerahkan uang administrasi untuk pencairan uang bonus dari Bank Dunia yang saksi korban serahkan di Kota Kupang, yakni:
  - Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa meminta uang administrasi sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pencairan uang bonus yang saksi korban dapatkan dari Bank Dunia, sehingga sekitar pukul 12.30 Wita saksi korban bertemu dengan Terdakwa di depan Bank NTT Kelapa Lima Kota Kupang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
  - Pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa meminta uang administrasi sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pencairan uang bonus yang saksi korban dapatkan dari Bank Dunia, sehingga sekitar pukul 15.30 Wita saksi korban bertemu dengan Terdakwa di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa FRANSISKUS SALES RAKAK sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas telah dibacakan dan selanjutnya dijelaskan kepada terdakwa, dimana terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi / tangkisan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan para saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah Janji pada pokoknya adalah sebagai berikut;

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 7 dari 28

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke- 1 : **MARSELINUS LEY, S.Pd Alias Marsel:**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan dengan masalah penipuan ;
- Bahwa, yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa Fransiskus Sales Rakak dan korbannya saksi sendiri .
- Bahwa , terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, ketika saksi datang ke rumah saksi MARTINUS ASA di rumah dinas SMP Reformasi, Desa Noelbaki, di sana sudah ada Terdakwa dengan saksi MARTINUS ASA dan saksi JONATAN OKTAVIANUS;
- Bahwa , sampai saksi di rumah saksi Martinus Asa tersebut saksi menceritakan kepada mereka kalau saksi sedang mengikuti bisnis online Talk Fusion dan mendapat kartu ATM Visa Talk Fusion namun tidak bisa digunakan untuk menarik uang;
- Bahwa setelah terdakwa mendengar cerita saksi tersebut , Terdakwa kemudian meminta Handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi dengan alasan Terdakwa akan mengecek melalui online ke Bank Dunia terkait dengan bonus uang milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan terdakwa tersebut, saksi kemudian menyerahkan Handphone milik saksi tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi kalau saksi telah mendapatkan uang bonus dari Bank Dunia sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) .
- Bahwa, terdakwa mengatakan kepada saksi untuk mendapatkan bonus uang tersebut saksi harus memberikan uang pajak dari bonus online sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena saksi tidak memiliki uang sebanyak permintaan Terdakwa tersebut , sehingga saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa juga meminta saksi untuk menyerahkan Handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi tersebut dimana Terdakwa beralasan Handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk melakukan online ke Bank Dunia dan untuk mengecek jumlah uang bonus yang saksi dapatkan dari Bank Dunia;
- Bahwa, pada kenyataannya Terdakwa justru menjual Handphone milik saksi ke orang yang tidak dikenal di Konter SPC Oesapa Kota Kupang

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 8 dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), padahal Handphone tersebut saksi beli dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa , pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi melalui Telephone dan Terdakwa mengatakan agar saksi memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) supaya uang bonus yang saksi korban peroleh dari Bank Dunia tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa , saksi kemudian datang ke rumah dinas SMP Reformasi, Kelurahan Noelbaki, Kabupaten Kupang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa , pada saat saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2019 dan tanggal 15 Januari 2019 yang melihat langsung adalah saksi MARTINUS ASA dan saksi JONATHAN OCTAVIANUS;
- Bahwa , pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi melalui Telephone dan Terdakwa meminta uang administrasi sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pencairan uang bonus yang saksi dapatkan dari Bank Dunia;
- Bahwa , saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa di depan Kantor Bank NTT, Kelapa Lima Kota Kupang dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa , pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi melalui Telephone dan Terdakwa meminta uang administrasi sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pencairan uang bonus yang saksi dapatkan dari Bank Dunia;
- Bahwa , saksi bertemu dengan Terdakwa di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa , saksi korban percaya dengan Terdakwa karena perkataan dari Terdakwa sangat meyakinkan saksi korban;
- Bahwa , saksi juga percaya dengan perkataan Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang guru;
- Bahwa , Terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan ada saudara dari Terdakwa yang bekerja di Bank BRI dapat membantu mencairkan uang bonus milik saksi tersebut;

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 9 dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat Terdakwa mengikuti kegiatan dari bisnis Talk Vision yang dilaksanakan di hotel Kristal Kupang namun pada saat itu Terdakwa belum masuk sebagai anggota;
- Bahwa, total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah dinas SMP Reformasi, Desa Noelbaki, Kabupaten Kupang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan Handphone merk Samsung J2 Prime yang saksi korban beli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga totalnya adalah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, total uang yang saksi serahkan ke Terdakwa di wilayah Kota Kupang adalah sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan ;

Saksi ke- 2 : **MARTINUS ASA** :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan dengan masalah penipuan ;
- Bahwa, yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa Fransiskus Sales Rakak dan korbannya adalah saksi korban Marselinus Ley,S.Pd.
- Bahwa, saksi melihat langsung pada saat saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 14 Januari 2019 dan tanggal 15 Januari 2019;
- Bahwa, selain uang saksi korban juga menyerahkan handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi korban kepada Terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, ketika saksi korban datang ke rumah saksi di rumah dinas SMP Reformasi, Desa Noelbaki, dirumah saksi tersebut sudah ada saksi, Terdakwa dan saksi JONATAN OKTAVIANUS;
- Bahwa, pada saat di rumah saksi tersebut saksi korban menceritakan kepada saksi, Terdakwa dan saksi JONATAN OKTAVIANUS, kalau saksi korban sedang mengikuti bisnis online Talk Fusion dan mendapat kartu ATM Visa Talk Fusion namun tidak bisa digunakan untuk menarik uang;
- Bahwa, Terdakwa kemudian meminta Handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi korban dengan alasan Terdakwa akan mengecek melalui online ke Bank Dunia terkait dengan bonus uang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa, saksi korban kemudian menyerahkan Handphone milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa lalu mengatakan kepada

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 10 dari 28

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban kalau saksi korban telah mendapatkan uang bonus dari Bank Dunia sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk mendapatkan bonus uang tersebut saksi korban harus memberikan uang pajak dari bonus online sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena saksi korban tidak memiliki uang sebanyak permintaan Terdakwa, sehingga saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa juga meminta saksi korban untuk menyerahkan Handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi korban tersebut dimana Terdakwa beralasan Handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk melakukan online ke Bank Dunia dan untuk mengecek jumlah uang bonus yang saksi korban dapatkan dari Bank Dunia;
- Bahwa , terdakwa justru menjual Handphone milik saksi korban dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), padahal Handphone tersebut saksi korban beli dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa mengatakan agar saksi korban memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) supaya uang bonus yang saksi korban peroleh dari Bank Dunia tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa, saksi korban kemudian datang ke rumah saksi di rumah dinas SMP Reformasi, Kelurahan Noelbaki, Kabupaten Kupang dan saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa , untuk kejadian pada tanggal 23 Januari 2019 dan 30 Januari 2019 saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa , saksi korban percaya dengan Terdakwa karena perkataan dari Terdakwa sangat meyakinkan saksi korban;
- Bahwa , saksi korban juga percaya dengan perkataan Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang guru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

### Saksi ke- 3. AGUSTINUS DEMANTO :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan dengan masalah penipuan ;

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 11 dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa Fransiskus Sales Rakak dan korbannya adalah saksi korban Marselinus Ley,S.Pd ;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban karena diceritakan oleh saksi korban sendiri ;
- Bahwa, saksi korban menceritakan kepada saksi kalau Terdakwa mengatakan kepada saksi korban mendapatkan uang bonus dari Bank Dunia sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa , saksi korban menceritakan kepada saksi kalau Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika ingin mencairkan uang bonus tersebut maka harus membayar uang Pajak dan biaya Administrasi;
- Bahwa , saksi korban kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa , saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta dengan Handphone merk J2 Prime milik saksi korban;
- Bahwa , saksi ikut menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa menyatakan benar semuanya* ;

#### Saksi ke- 4. **JONATAN OCTAVIANUS** :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan dengan masalah penipuan ;
- Bahwa, yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa Fransiskus Sales Rakak dan korbannya adalah saksi korban Marselinus Ley,S.Pd ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, ketika saksi korban datang ke rumah saksi martinus asa di rumah dinas SMP Reformasi, Desa Noelbaki sudah ada saksi martinus asa, Terdakwa dan saksi ;
- Bahwa, saksi korban menceritakan kepada saksi martinus asa, Terdakwa dan saksi kalau saksi korban sedang mengikuti bisnis online Talk Fusion dan mendapat kartu ATM Visa Talk Fusion namun tidak bisa digunakan untuk menarik uang;
- Bahwa , Terdakwa kemudian meminta Handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi korban dengan alasan Terdakwa akan mengecek melalui online ke Bank Dunia terkait dengan bonus uang milik saksi korban tersebut;

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 12 dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi korban kemudian menyerahkan Handphone milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban telah mendapatkan uang bonus dari Bank Dunia sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk mendapatkan bonus uang tersebut saksi korban harus memberikan uang pajak dari bonus online sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena saksi korban tidak memiliki uang sebanyak permintaan Terdakwa, sehingga saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa juga meminta saksi korban untuk menyerahkan Handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi korban tersebut dimana Terdakwa beralasan Handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk melakukan online ke Bank Dunia dan untuk mengecek jumlah uang bonus yang saksi korban dapatkan dari Bank Dunia;
- Bahwa, terdakwa justru menjual Handphone milik saksi korban dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), padahal Handphone tersebut saksi korban beli dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, untuk kejadian tanggal 23 Januari 2019 dan 30 Januari 2019 saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa menyatakan benar semuanya*;

Menimbang bahwa, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi selanjutnya telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan;
- Bahwa, yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa Fransiskus Sales Rakak dan korbannya adalah saksi korban Marselinus Ley,S.Pd
- Bahwa, saksi korban sudah menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi korban menceritakan kepada Terdakwa saksi korban sedang mengikuti bisnis online Talk Fusion dan

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 13 dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kartu ATM Visa Talk Fusion namun tidak bisa digunakan untuk menarik uang;

- Bahwa, terdakwa kemudian meminta Handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi korban dengan alasan Terdakwa akan mengecek melalui online ke Bank Dunia terkait dengan bonus uang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa, saksi korban kemudian menyerahkan Handphone milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban telah mendapatkan uang bonus dari Bank Dunia sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk mendapatkan bonus uang tersebut saksi korban harus memberikan uang pajak dari bonus online sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena saksi korban tidak memiliki uang sebanyak permintaan Terdakwa, sehingga saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa juga meminta saksi korban untuk menyerahkan Handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi korban tersebut dimana Terdakwa beralasan Handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk melakukan online ke Bank Dunia dan untuk mengecek jumlah uang bonus yang saksi korban dapatkan dari Bank Dunia;
- Bahwa, terdakwa kemudian menjual Handphone milik saksi korban ke orang yang tidak dikenal di Konter SPC Oesapa Kota Kupang dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada Selasa tanggal 15 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa mengatakan agar saksi korban memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) supaya uang bonus yang saksi korban peroleh dari Bank Dunia tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa, saksi korban kemudian datang ke rumah dinas SMP Reformasi, Kelurahan Noelbaki, Kabupaten Kupang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2019 dan tanggal 15 Januari 2019 yang melihat langsung adalah saksi MARTINUS ASA dan saksi JONATHAN OCTAVIANUS;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa meminta uang administrasi

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 14 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pencairan uang bonus yang saksi korban dapatkan dari Bank Dunia;

- Bahwa saksi korban kemudian bertemu dengan Terdakwa di depan Kantor Bank NTT, Kelapa Lima Kota Kupang dan saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa meminta uang administrasi sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pencairan uang bonus yang saksi korban dapatkan dari Bank Dunia;
- Bahwa saksi korban bertemu dengan Terdakwa di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan ada saudara dari Terdakwa yang bekerja di Bank BRI dapat membantu mencairkan uang bonus milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi-saksi dan surat tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh saudara FRANSISKUS SALES RAKAK, S.Pd., yang ditandatangani diatas materai 6000 serta isis surat pernyataan itu menerangkan bahwa saudara FRANSISKUS SALES RAKAK, S.Pd., telah menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) handphone merk J2 Prime dari saudara MARSELINUS LEY, S.Pd.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, yang telah dihubungkan antara satu dengan lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa melakukan penipuan terhadap Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, ketika saksi korban datang ke rumah saksi MARTINUS ASA di rumah dinas SMP Reformasi, Desa Noelbaki sudah ada Terdakwa, saksi MARTINUS ASA, saksi JONATAN OKTAVIANUS dan di sana saksi

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 15 dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menceritakan kepada mereka kalau saksi korban sedang mengikuti bisnis online Talk Fusion dan mendapat kartu ATM Visa Talk Fusion namun tidak bisa digunakan untuk menarik uang;

- Bahwa benar, Terdakwa kemudian meminta Handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi korban dengan alasan Terdakwa akan mengecek melalui online ke Bank Dunia terkait dengan bonus uang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar, saksi korban kemudian menyerahkan Handphone milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban, kalau saksi korban telah mendapatkan uang bonus dari Bank Dunia sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk mendapatkan bonus uang tersebut saksi korban harus memberikan uang pajak dari bonus online sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena saksi korban tidak memiliki uang sebanyak permintaan Terdakwa, sehingga saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa juga meminta saksi korban untuk menyerahkan Handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi korban tersebut dimana Terdakwa beralasan Handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk melakukan online ke Bank Dunia dan untuk mengecek jumlah uang bonus yang saksi korban dapatkan dari Bank Dunia;
- Bahwa benar, pada kenyataannya Terdakwa justru menjual Handphone milik saksi korban ke orang yang tidak dikenal di Konter SPC Oesapa Kota Kupang dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), padahal Handphone tersebut saksi korban beli dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, pada Selasa tanggal 15 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa mengatakan agar saksi korban memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) supaya uang bonus yang saksi korban peroleh dari Bank Dunia tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa benar, saksi korban kemudian datang ke rumah dinas SMP Reformasi, Kelurahan Noelbaki, Kabupaten Kupang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, pada saat saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2019 dan tanggal 15 Januari 2019 yang

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 16 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat langsung adalah saksi MARTINUS ASA dan saksi JONATHAN OCTAVIANUS;

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa meminta uang administrasi sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pencairan uang bonus yang saksi korban dapatkan dari Bank Dunia;
- Bahwa benar, saksi korban kemudian bertemu dengan Terdakwa di depan Kantor Bank NTT, Kelapa Lima Kota Kupang dan saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa meminta uang administrasi sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pencairan uang bonus yang saksi korban dapatkan dari Bank Dunia;
- Bahwa benar, saksi korban bertemu dengan Terdakwa di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi korban percaya dengan Terdakwa karena perkataan dari Terdakwa sangat meyakinkan saksi korban;
- Bahwa benar, saksi korban juga percaya dengan perkataan Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang guru;
- Bahwa benar, Terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan ada saudara dari Terdakwa yang bekerja di Bank BRI dapat membantu mencairkan uang bonus milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar, saksi korban pernah melihat Terdakwa mengikuti kegiatan dari bisnis Talk Vision yang dilaksanakan di hotel Kristal Kupang namun pada saat itu Terdakwa belum masuk sebagai anggota;
- Bahwa benar, total uang yang saksi korban serahkan kepada Terdakwa di rumah dinas SMP Reformasi, Desa Noelbaki, Kabupaten Kupang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan Handphone merk Samsung J2 Prime yang saksi korban beli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga totalnya adalah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar total uang yang saksi korban serahkan ke Terdakwa di wilayah Kota Kupang adalah sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 17 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengetahui apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP atau kedua pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, 1983, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 50) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu pasal 378 jo Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP , yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;
4. Unsur *Merupakan perbuatan berlanjut*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut : -

Ad.1. Unsur : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini terdakwa

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 18 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FRANSISKUS SALES RAKAK** diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **FRANSISKUS SALES RAKAK**, berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah pelakunya, selain dari pada itu, terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal **44 KUHP**, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*” dalam rumusan delik ini menguntungkan diri atau orang lain adalah pengambilan untung bukan hanya dalam halnya suatu pekerjaan atau perdagangan yang menghasilkan untung dari pekerjaan yang dilakukannya, tetapi bisa juga dari suatu perbuatan seperti halnya jual jasa atau menjual barang sebagaimana perniagaan konvensional, baik keuntungan tersebut akan dimiliki diri sendiri atau menguntungkan orang lain, keuntungan tersebut bukan hanya berbentuk materiil uang atau barang lain, tetapi juga keuntungan dalam bentuk immaterial juga dapat dianggap keuntungan. Dalam rumusan delik ini dimaksudkan suatu penguntungan yang dilakukan secara melawan hak yaitu dengan maksud bahwa orang dalam melakukan pengambilan untung tersebut dengan cara tidak sebagaimana mestinya dengan melanggar aturan baik yang bertentangan oleh undang-undang atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jadi yang dimaksud dalam delik ini adalah cara atau tindakan orang dalam mendapatkan keuntungan, bukan keuntungan yang didapat;

Menimbang, bahwa unsur delik ini adalah bersifat *alternatif* sehingga apabila terpenuhi salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan atas keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang mana keterangannya saling berkesesuaian, yang mana kejadian tersebut terjadi sebanyak 4 ( empat ) kali yaitu berawal pada hari senin tanggal 14 Januari 2019, sekitar pukul 18.00 Wita, ketika saksi datang ke rumah saksi

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 19 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS ASA di rumah dinas SMP Reformasi, Desa Noelbaki, di sana sudah ada Terdakwa dengan saksi MARTINUS ASA dan saksi JONATAN OKTAVIANUS dan ketika saksi korban sampai di rumah saksi Martinus Asa tersebut saksi korban langsung menceritakan kepada mereka kalau saksi korban sedang mengikuti bisnis online Talk Fusion dan mendapat kartu ATM Visa Talk Fusion namun tidak bisa digunakan untuk menarik uang dan setelah terdakwa mendengar cerita saksi korban tersebut, Terdakwa kemudian meminta Handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi korban dengan alasan Terdakwa akan mengecek melalui online ke Bank Dunia terkait dengan bonus uang milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban mendengar penjelasan terdakwa tersebut, saksi korban kemudian menyerahkan Handphone milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa. dan Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban kalau saksi korban telah mendapatkan uang bonus dari Bank Dunia sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban untuk mendapatkan bonus uang tersebut dan saksi korban harus memberikan uang pajak dari bonus online sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena saksi korban tidak memiliki uang sebanyak permintaan Terdakwa tersebut, sehingga saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga meminta saksi korban untuk menyerahkan Handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi korban tersebut dimana Terdakwa beralasan Handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk melakukan online ke Bank Dunia dan untuk mengecek jumlah uang bonus yang saksi korban dapatkan dari Bank Dunia;

Menimbang, bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa mengatakan agar saksi korban memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) supaya uang bonus yang saksi korban peroleh dari Bank Dunia tersebut dapat dicairkan dan setelah saksi korban mendapatkan telephone dari terdakwa tersebut saksi korban kemudian datang ke rumah dinas SMP Reformasi, Kelurahan Noelbaki, Kabupaten Kupang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2019 dan tanggal 15 Januari 2019 tersebut yang melihat langsung adalah saksi MARTINUS ASA dan saksi JONATHAN OCTAVIANUS .

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa meminta uang administrasi sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 20 dari 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pencairan uang bonus yang saksi dapatkan dari Bank Dunia dan setelah saksi korban mendapatkan telephone tersebut saksi korban kemudian bertemu dengan Terdakwa di depan Kantor Bank NTT, Kelapa Lima Kota Kupang dan saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa meminta uang administrasi sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pencairan uang bonus yang saksi korban dapatkan dari Bank Dunia dan saksi korban langsung bertemu dengan Terdakwa di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi korban bisa percaya dengan Terdakwa karena perkataan dari Terdakwa sangat meyakinkan saksi korban dan juga saksi korban percaya sama terdakwa tersebut karena terdakwa seorang Guru dan juga Hp milik saksi korban tersebut juga terdakwa sudah jual di Konter SPC Oesapa, Kota Kupang dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), padahal Handphone tersebut saksi korban tersebut di beli dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah dinas SMP Reformasi, Desa Noelbaki, Kabupaten Kupang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan Handphone merk Samsung J2 Prime yang saksi korban beli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga totalnya adalah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan total uang yang saksi serahkan ke Terdakwa diwilayah Kota Kupang adalah sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa *unsur ini telah terbukti dan terpenuhi* ;

Ad.3. Unsur : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang mupu menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *memakai nama palsu, atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan* adalah terdakwa membuat suatu keadaan baik perbuatan maupun situasi yang seolah-olah benar adanya untuk meyakinkan korban, sehingga ia dapat memperoleh suatu keuntungan, perbuatan tersebut dilakukan

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 21 dari 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang suatu yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan atas keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang mana keterangannya saling berkesesuaian, yang mana kejadian tersebut terjadi sebanyak 4 ( empat ) kali yaitu berawal pada hari senin tanggal 14 Januari 2019, sekitar pukul 18.00 Wita, ketika saksi datang ke rumah saksi MARTINUS ASA di rumah dinas SMP Reformasi, Desa Noelbaki, di sana sudah ada Terdakwa dengan saksi MARTINUS ASA dan saksi JONATAN OKTAVIANUS dan ketika saksi korban sampai di rumah saksi Martinus Asa tersebut saksi korban langsung menceritakan kepada mereka kalau saksi korban sedang mengikuti bisnis online Talk Fusion dan mendapat kartu ATM Visa Talk Fusion namun tidak bisa digunakan untuk menarik uang dan setelah terdakwa mendengar cerita saksi korban tersebut , Terdakwa kemudian meminta Handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi korban dengan alasan Terdakwa akan mengecek melalui online ke Bank Dunia terkait dengan bonus uang milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban mendengar penjelasan terdakwa tersebut, saksi korban kemudian menyerahkan Handphone milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa. dan Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban kalau saksi korban telah mendapatkan uang bonus dari Bank Dunia sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban untuk mendapatkan bonus uang tersebut dan saksi korban harus memberikan uang pajak dari bonus online sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena saksi korban tidak memiliki uang sebanyak permintaan Terdakwa tersebut , sehingga saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga meminta saksi korban untuk menyerahkan Handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi korban tersebut dimana Terdakwa beralasan Handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk melakukan online ke Bank Dunia dan untuk mengecek jumlah uang bonus yang saksi korban dapatkan dari Bank Dunia;

Menimbang, bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa mengatakan agar saksi korban memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) supaya uang bonus yang saksi korban peroleh dari Bank Dunia tersebut dapat dicairkan dan setelah saksi korban mendapatkan

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 22 dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone dari terdakwa tersebut saksi korban kemudian datang ke rumah dinas SMP Reformasi, Kelurahan Noelbaki, Kabupaten Kupang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2019 dan tanggal 15 Januari 2019 tersebut yang melihat langsung adalah saksi MARTINUS ASA dan saksi JONATHAN OCTAVIANUS .

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa meminta uang administrasi sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pencairan uang bonus yang saksi dapatkan dari Bank Dunia dan setelah saksi korban mendapatkan telephone tersebut saksi korban kemudian bertemu dengan Terdakwa di depan Kantor Bank NTT, Kelapa Lima Kota Kupang dan saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa meminta uang administrasi sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pencairan uang bonus yang saksi korban dapatkan dari Bank Dunia dan saksi korban langsung bertemu dengan Terdakwa di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi korban bisa percaya dengan Terdakwa karena perkataan dari Terdakwa sangat meyakinkan saksi korban dan juga saksi korban percaya sama terdakwa tersebut karena terdakwa seorang Guru dan juga Hp milik saksi korban tersebut juga terdakwa sudah jual di Konter SPC Oesapa, Kota Kupang dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), padahal Handphone tersebut saksi korban tersebut di beli dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah dinas SMP Reformasi, Desa Noelbaki, Kabupaten Kupang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan Handphone merk Samsung J2 Prime yang saksi korban beli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga totalnya adalah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan total uang yang saksi serahkan ke Terdakwa di wilayah Kota Kupang adalah sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa *unsur ini telah terbukti dan terpenuhi* ;

AD.4..Unsur *Merupakan perbuatan berlanjut* ;

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 23 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian *perbuatan berlanjut* (*Voortgezette handeling*) undang-undang tidak memberi penjelasan tentang syarat / kriteria dikatakan sebagai *perbuatan berlanjut* namun dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting/ Memori Penjelasan*) disebutkan ada 3 (*tiga*) syarat untuk dapat terjadinya perbuatan berlanjut, yaitu;

1. Perbuatan-perbuatan pidana tersebut harus timbul dari satu niat, satu putusan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan pidana tersebut harus sama jenisnya;
3. Jangka waktu antara terjadinya dalam masing-masing perbuatan tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan atas keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang mana keterangannya saling berkesesuaian, yang mana kejadian tersebut terjadi sebanyak 4 ( empat ) kali yaitu berawal pada hari senin tanggal 14 Januari 2019, sekitar pukul 18.00 Wita, ketika saksi datang ke rumah saksi MARTINUS ASA di rumah dinas SMP Reformasi, Desa Noelbaki, di sana sudah ada Terdakwa dengan saksi MARTINUS ASA dan saksi JONATAN OKTAVIANUS dan ketika saksi korban sampai di rumah saksi Martinus Asa tersebut saksi korban langsung menceritakan kepada mereka kalau saksi korban sedang mengikuti bisnis online Talk Fusion dan mendapat kartu ATM Visa Talk Fusion namun tidak bisa digunakan untuk menarik uang dan setelah terdakwa mendengar cerita saksi korban tersebut , Terdakwa kemudian meminta Handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi korban dengan alasan Terdakwa akan mengecek melalui online ke Bank Dunia terkait dengan bonus uang milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban mendengar penjelasan terdakwa tersebut, saksi korban kemudian menyerahkan Handphone milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa. dan Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban kalau saksi korban telah mendapatkan uang bonus dari Bank Dunia sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban untuk mendapatkan bonus uang tersebut dan saksi korban harus memberikan uang pajak dari bonus online sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena saksi korban tidak memiliki uang sebanyak permintaan Terdakwa tersebut , sehingga saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga meminta saksi korban untuk menyerahkan

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 24 dari 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi korban tersebut dimana Terdakwa beralasan Handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk melakukan online ke Bank Dunia dan untuk mengecek jumlah uang bonus yang saksi korban dapatkan dari Bank Dunia;

Menimbang, bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa mengatakan agar saksi korban memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) supaya uang bonus yang saksi korban peroleh dari Bank Dunia tersebut dapat dicairkan dan setelah saksi korban mendapatkan telephone dari terdakwa tersebut saksi korban kemudian datang ke rumah dinas SMP Reformasi, Kelurahan Noelbaki, Kabupaten Kupang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2019 dan tanggal 15 Januari 2019 tersebut yang melihat langsung adalah saksi MARTINUS ASA dan saksi JONATHAN OCTAVIANUS .

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa meminta uang administrasi sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pencairan uang bonus yang saksi dapatkan dari Bank Dunia dan setelah saksi korban mendapatkan telephone tersebut saksi korban kemudian bertemu dengan Terdakwa di depan Kantor Bank NTT, Kelapa Lima Kota Kupang dan saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa meminta uang administrasi sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pencairan uang bonus yang saksi korban dapatkan dari Bank Dunia dan saksi korban langsung bertemu dengan Terdakwa di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi korban bisa percaya dengan Terdakwa karena perkataan dari Terdakwa sangat meyakinkan saksi korban dan juga saksi korban percaya sama terdakwa tersebut karena terdakwa seorang Guru dan juga Hp milik saksi korban tersebut juga terdakwa sudah jual di Konter SPC Oesapa, Kota Kupang dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), padahal Handphone tersebut saksi korban tersebut di beli dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah dinas SMP Reformasi, Desa Noelbaki, Kabupaten Kupang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 25 dari 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung J2 Prime yang saksi korban beli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga totalnya adalah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan total uang yang saksi serahkan ke Terdakwa di wilayah Kota Kupang adalah sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan demikian Unsur merupakan perbuatan berlanjut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 jo Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP, telah terpenuhi dan dari alat bukti yang sah Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 378 jo Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENIPUAN SECARA BERLANJUT " ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pidana atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah membuat kerugian kepada saksi korban .
2. Terdakwa adalah Resedivis yang sebelumnya pernah di Penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Terdakwa adalah seorang guru yang seharusnya menjadi panutan.

Hal-hal yang meringankan;-

1. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
3. Terdakwa menyesalin perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam Amar Putusan nanti ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 26 dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 378 jo Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS SALES RAKAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Penipuan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **FRANSISKUS SALES RAKAK** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti, berupa:
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh saudara **FRANSISKUS SALES RAKAK, S.Pd.**, yang ditandatangani diatas materai 6000 serta isi surat pernyataan itu menerangkan bahwa saudara **FRANSISKUS SALES RAKAK, S.Pd.**, telah menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) handphone merk J2 Prime dari saudara **MARSELINUS LEY, S.Pd.**

### Dikembalikan kepada saksi korban Marselinus Ley, S.Pd

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2019** oleh **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALDHYTIA K. SUDEWA , S.H , M.H** dan **AGUSTINUS S.M.PURBA, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **02 Oktober 2019**, oleh **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALDHYTIA K. SUDEWA , S.H , M.H** dan **MADE ASTINA DWIPAYANA, SH.,MH** masing-masing

NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm

Halaman 27 dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggotaberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 77/Pid.B/2019/PN Olm, tanggal 24 September 2019 dan dibantu oleh **JARET ISNAIN SUNGKONO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh **NELSON A. TAHIK, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**ALDHYTIA K. SUDEWA , S.H , M.H**

**WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H**

**MADE ASTINA DWIPAYANA, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI,

**JARET I SUNGKONO, S.H**

*NOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm*

*Halaman 28 dari 28*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)